

**HAK KEPERDATAAN ANAK ANGKAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN HUKUM POSITIF (STUDI KASUS DI DESA NGADISANAN
KECAMATAN SAMBIT KABUPATEN PONOROGO)**



Oleh:

DESI ROBIUL HIDAYAH

NIM 101180035

Pembimbing:

UMARWAN SUTOPO, Lc., M. H. I.

NIP 198706122019031010

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2022

ABSTRAK

Hidayah, Desi Robiul. 2022. *Hak Keperdataan Anak Angkat Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Desa Ngadisanan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo)*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Umarwan Sutopo, Lc., M. H. I.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Hukum Positif, Hak Keperdataan, Anak Angkat.*

Pada dasarnya, anak angkat tidak memiliki hubungan darah dengan orang tua angkatnya. Namun, ia berhak untuk mendapatkan kasih sayang seperti anak kandung, mendapatkan pendidikan yang layak, dan mendapatkan pemenuhan kebutuhan hidup. Hak-hak keperdataan yang sering kali dibicarakan meliputi hak perwalian dalam pernikahannya dan hak kewarisan setelah orang tua angkat meninggal dunia. Hal ini menjadi penting dikarenakan untuk kebaikan anak angkat agar tidak terjadi penelantaran di kemudian hari ketika orang tua angkat meninggal dunia. Oleh karenanya, anak angkat memiliki hak-hak tersebut sebagaimana di atur dalam hukum Islam dan hukum positif yang berlaku.

Penelitian ini mengambil rumusan: (1) bagaimana hak perwalian anak angkat perspektif hukum Islam dan hukum positif di Desa Ngadisanan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo (2) bagaimana hak kewarisan anak angkat perspektif hukum Islam dan hukum positif di Desa Ngadisanan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

Adapun jenis penelitian yang dilakukan peneliti merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan menggunakan metode deduktif. Data yang dikumpulkan berupa data primer yang berdasarkan wawancara secara langsung dan data sekunder dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang ada pada skripsi ini.

Hasil dari penelitian ini adalah perwalian nikah anak angkat di sini merupakan pernikahan yang sah, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif. Hal ini didasarkan pada proses perwaliannya, dimana sebelum terjadinya akad pernikahan pihak keluarga angkat maupun pihak KUA telah menelusuri bahwa tidak ada wali nasab yang bisa menjadi wali nikah untuk saudara INC, sehingga dalam pernikahan tersebut perwalian diserahkan kepada wali hakim dari KUA Kecamatan Sambit. Sedangkan untuk hak keperdataan anak angkat dalam hal kewarisan, di sini ia tidak mendapatkan warisan karena tidak ada sebab yang dapat menjadikan ia sebagai ahli waris karena ia adalah anak angkat. Kemudian mengenai wasiat wajibah, anak angkat juga tidak mendapatkannya dikarenakan orang tua angkat masih dalam keadaan hidup.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Desi Robiul Hidayah
NIM : 101180035
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : PERWALIAN NIKAH ANAK ANGKAT OLEH WALI
HAKIM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM
POSITIF DI INDONESIA (STUDI KASUS DI DESA
NGADISANAN KECAMATAN SAMBIT KABUPATEN
PONOROGO)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 20 Oktober 2022

Menyetujui,
Pembimbing



Umarwan Sutopo, Lc., M.H.I.
NIP 198706122019031010



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Desi Robiul Hidayah
NIM : 101180035
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Hak Keperdataan Anak Angkat Perspektif Hukum Islam
Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Desa Ngadisanan
Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo)




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 17 November 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
tanggal : 21 November 2022

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M. S. I ()
2. Penguji I : Martha Eri Safira, M. H. ()
3. Penguji II : Umarwan Sutopo, Lc., M. H. I ()

Ponorogo, 18 November 2022

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Syariah



SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desi Robiul Hidayah

NIM : 101180035


Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Judul : Hak Keperdataan Anak Angkat Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Desa Ngadisanan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan diserahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan dengan semestinya.

Ponorogo, 20 Oktober 2022


Desi Robiul Hidayah
NIM 101180035

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desi Robiul Hidayah

NIM : 101180035

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Syari'ah

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul Hak Keperdataan Anak Angkat Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Desa Ngadisanan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo)

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk dari beberapa sumber.

Ponorogo, 20 Oktober 2022

Pembuat Pernyataan



Desi Robiul Hidayah
NIM 101180035

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	11
2. Kehadiran Peneliti	12
3. Lokasi Penelitian	12
4. Sumber data	12
G. Teknik Pengumpulan Data	13
H. Analisis Data	14
I. Pengecekan Keabsahan Data.....	15
J. Sistematika Pembahasan	16
BAB II	18
PERWALIAN DAN KEWARISAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF.....	18
A. Wali Nikah Perspektif Hukum Islam	18
1. Pengertian Wali Nikah.....	18
2. Kedudukan Wali Nikah	20

3. Syarat-syarat Wali Nikah.....	21
4. Macam-macam Wali Nikah.....	24
B. Wali Nikah Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.....	30
C. Tinjauan Umum Anak Angkat.....	32
D. Kewarisan Anak Angkat.....	39
BAB III.....	47
HAK KEPERDATAAN ANAK ANGKAT TERHADAP PERWALIAN NIKAH DAN KEWARISAN DI DESA NGADISANAN KECAMATAN SAMBIT KABUPATEN PONROGO.....	47
A. Profil Keluarga Angkat Dan Riwayat Pengangkatan Anak.....	47
1) Profil keluarga angkat.....	47
2) Riwayat pengangkatan anak.....	47
B. Perwalian Nikah Anak Angkat Oleh Wali Hakim.....	50
C. Kewarisan Anak Angkat Terhadap Orang Tua Angkatnya Pasca Menikah.....	53
BAB IV.....	55
ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA TERHADAP PERWALIAN NIKAH DAN KEWARISAN ANAK ANGKAT DI DESA NGADISANAN KECAMATAN SAMBIT KABUPATEN PONOROGO.....	55
A. Analisis Terhadap Perwalian Nikah Anak Angkat Oleh Wali Hakim Di Desa Ngadisanan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.....	55
B. Analisis Terhadap Hak Kewarisan Anak Angkat Pasca Menikah Di Desa Ngadisanan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.....	59
BAB V.....	64
PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat kecil, yang terdiri dari seorang ayah, ibu, dan anak. Akan tetapi tidak selalu keinginannya terpenuhi, karena kadang-kadang terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak sehingga diadakan pengangkatan anak angkat (adopsi).¹

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan anak, yaitu bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak menyatakan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.

Dalam hak pengangkatan anak tidak terlepas dari dari hak-hak yang harus dipenuhi demi kesejahteraan anak angkat. Hak keperdataan merupakan salah satu hak dasar bagi setiap individu, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “tiada

¹ B. Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Angkat Menurut Hukum Adat Serta Akibat-akibat Hukumnya Di Kemudian Hari*, (Jakarta: Rajawali Press, 1983), 3.

suatu hukuman pun yang mengakibatkan kematian perdata, atau kehilangan semua hak kewargaan (hak keperdataan)".² Hak keperdataan anak angkat dapat meliputi nafkah, perwalian, hibah, waris, dan wasiat.

Dalam bidang hukum perdata, di Indonesia masing-masing hukum yang berlaku mempunyai sikap sendiri-sendiri terhadap pengangkatan anak baik mengenai eksistensi, bentuk maupun isi dari pengangkatan anak, sehingga dalam sistem hukum Indonesia soal pengangkatan anak, berbagai peraturan perundang-undangan bertujuan untuk melindungi dan mensejahterakan anak, dimana pengangkatan anak menjadi salah satu pokok bahasan yang sangat penting.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), pengertian perkawinan adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya dan disaksikan oleh dua orang saksi.³

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan masing-masing agama dan kepercayaan. Maka dari itu suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan serta telah memenuhi rukun dan syarat

² KUHPer

³ Mediya Rafeldi, *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Alike, 2016), 1.

perkawinan. Hal ini mengandung maksud bahwa undang-undang menyerahkan kepada masing-masing agama untuk menentukan keabsahan suatu perkawinan.⁴

Tentang sahnya perkawinan, terdapat hadist Rasulullah Saw. beliau bersabda:

أَيُّنَمَا امْرَأَةٌ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ) (الانساء)

Artinya: “Barang siapa di antara perempuan yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya batal”. (H. R. empat orang ahli kecuali Nasa’i).⁵

Wali nikah bisa berasal dari wali nasab atau bapak kandungnya dan keluarga bapak kandungnya. Bapak kandung tersebut harus memenuhi syarat untuk menjadi wali nikah sebagai syarat sahnya perkawinan, tetapi jika calon mempelai perempuan tidak mempunyai wali nasab, maka bisa diwakilkan oleh wali hakim. Wali hakim adalah kepala Kantor Urusan Agama yang ditunjuk oleh Kementerian Agama untuk bertindak sebagai wali nikah calon mempelai perempuan yang tidak memiliki wali nasab.⁶

Berkaitan dengan hal tersebut, di Desa Ngadisanan terdapat pernikahan anak angkat seorang perempuan yang sudah tidak mempunyai keluarga nasab. Dia menjadi anak asuh dari keluarga yang merawat dan membesarkan sejak dia masih kecil. Dia diangkat menjadi anak di

⁴ Aspandi, “Perkawinan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Ahkam*, Vol. 5 No. 1, 2017, 86.

⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 108.

⁶ Ahmad Zahari, *Kumpulan Peraturan Perkawinan Islam*, (Pontianak: Untan Press, 2009), 127.

keluarga tersebut dengan jalan pengangkatan langsung tanpa adanya putusan pengadilan. Kemudian ketika ia beranjak dewasa, di memutuskan untuk menikah.

Dalam hal pembiayaan, dia menjadi tanggungan dari keluarga angkat, mulai dari biaya hidup, pendidikan, bahkan sampai ia menikah biaya pernikahannya di tanggung oleh keluarga angkat. Karena pada saat pengangkatan ia langsung diangkat tanpa adanya pengajuan di pengadilan. Dalam hal ini, keluarga angkat memang tidak berniat memberikan warisan kepadanya, sehingga tanggungan hidup keluarga angkat hanya sampai pada saat ia menikah, karena sudah menjadi tanggungan suaminya.

Anak angkat di sini tidak mendapatkan warisan, karena memang keluarga angkat masih ada, sehingga keluarga angkat memang tidak berniat memberikan warisan kepada anak angkatnya. Hal ini dapat disimpulkan bahwa anak angkat masih bisa mendapatkan wasiat wajibah setelah nanti orang tua angkat meninggal dunia.

Berkaitan uraian tersebut, penulis ingin menuangkan sebuah penelitian yang membahas tentang bagaimana hak perwalian nikah anak angkat tersebut dan bagaimana hak kewarisan yang akan didapat oleh anak angkat tersebut. Maka peneliti akan melakukan penelitian atas permasalahan di atas yang akan dirangkum dalam judul: **HAK KEPERDATAAN ANAK ANGKAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**DAN HUKUM POSITIF (STUDI KASUS DI DESA NGADISANAN
KECAMATAN SAMBIT KABUPATEN PONOROGO)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hak perwalian anak angkat perspektif hukum Islam dan hukum positif di Desa Ngadisanan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana hak kewarisan anak angkat perspektif hukum Islam dan hukum positif di Desa Ngadisanan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan hak perwalian atas pernikahan anak angkat perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Desa Ngadisanan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk menjelaskan hak kewarisan anak angkat perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia yang terjadi di Desa Ngadisanan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis mengharapkan bahwa hasil dari penelitian ini dapat berguna bukan hanya kepada penulis pribadi, juga berguna bagi orang lain. Dalam penelitian ini terdapat manfaat yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan di bidang hukum keluarga Islam terkait wali nikah dalam prosesi akad pernikahan
- b. Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi kalangan akademisi maupun praktisi
- c. Menyadarkan masyarakat muslim untuk turut bersikap teliti dan berhati-hati dalam menentukan suatu hal, khususnya penentuan wali nikah dalam pernikahan anak angkat agar sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi masyarakat

Mengetahui ketentuan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia terkait hukum-hukum yang menyangkut keluarga, agar tercipta keluarga yang bahagia dan harmonis.

b. Bagi KUA dan pihak keluarga

Dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi tokoh agama atau pihak-pihak yang terlibat dalam lingkungan hukum praktis dalam pemberian bimbingan atau saran-saran yang berkaitan dengan perkawinan anak angkat, serta dapat menambah wawasan kepada seluruh pembaca khususnya penulis dalam ilmu pengetahuan yang berkaitan

dengan perwalian anak angkat dalam perkawinan berdasarkan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah telaah literatur/kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan topik dan masalah penelitian. Telaah pustaka dimaksudkan untuk membantu peneliti menyediakan gambaran teoritis bagi penelitiannya nanti. Dalam hal ini, telaah penelitian dimaksudkan untuk menempatkan sebuah penelitian di antara penelitian-penelitian yang lain dalam topik yang sama sekaligus menunjuk pada originalitas sebuah penelitian. Ada beberapa skripsi yang dijadikan rujukan oleh penulis, diantaranya:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Ari Rakhmat Hidayat berjudul “Analisis Yuridis terhadap Pencatatan Perkawinan Anak Angkat yang Menggunakan Wali Hakim (Studi Kasus di KUA Karangpilang Kota Surabaya)”. Penelitian dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana kronologi kasus pencatatan perkawinan anak angkat yang menggunakan wali hakim di KUA Karangpilang Kota Surabaya dan bagaimana analisis yuridis terhadap pencatatan perkawinan anak angkat yang menggunakan wali hakim di KUA Karangpilang Kota Surabaya. Kesimpulan hasil dari skripsi ini adalah mengenai pencatatan perkawinan anak angkat yang menggunakan wali hakim, yang mana terdapat ketidaksesuaian dalam mencantumkan nama wali dalam buku kutipan akta nikah. Wali yang seharusnya ditulis wali nasab, akan tetapi di KUA Karangpilang Kota

Surabaya ditulis dengan nama ayah angkat. Hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Pasal 6 tentang Tertib Administrasi Pencatatan Perkawinan.⁷

Perbedaan antara skripsi yang dilakukan oleh Ari Rakhmat Hidayat dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah terkait analisis data, dimana dalam skripsi yang ditulis oleh Ari Rakhmat Hidayat pernikahan dengan wali nikah yang seharusnya ditulis wali nasab, akan tetapi di KUA Karangpilang Kota Surabaya ditulis dengan nama ayah angkat, sedangkan dalam penelitian ini pernikahan menggunakan wali hakim dengan catatan administrasi tetap pada wali nasab.

Kedua, Muhammad Abdul Basir, skripsi dengan judul “Studi Kasus Kedudukan Orang Tua Angkat Dalam Perkawinan Anak Angkat Di Kelurahan Demaan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara”, yang membahas tentang praktik perkawinan anak angkat yang terjadi di Kelurahan Demaan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara dan kedudukan orang tua angkat dalam perkawinan tersebut. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan perkawinan anak angkat di Kelurahan Demaan tidak sah, di karenakan wali nikah dari perkawinan anak angkat tersebut yaitu bapak angkatnya menyembunyikan fakta

⁷ Arif Rahman Hidayat, Analisis Yuridis Terhadap Pencatatan Perkawinan Anak Angkat Yang Menggunakan Wali Hakim (Studi Kasus di KUA Karangpilang Kota Surabaya), *skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019)

mengenai asal-usul hubungan darah anak angkat tersebut. Oleh karena itu, perkawinan yang telah dilakukan tidak sah.⁸

Perbedaan antara skripsi yang dibuat oleh Muhammad Abdul Basir dengan skripsi yang dibuat oleh peneliti, yaitu skripsi ini membahas tentang perkawinan anak angkat yang di di latar belakang karena bapak angkat yang menjadi wali nikah pernikahan itu menyembunyikan asal-usul hubungan darah anak angkat tersebut, sehingga perkawinan yang telah terjadi menjadi tidak sah. Sedangkan peneliti membahas pernikahan anak angkat dengan wali nikah oleh wali hakim, di mana wali nasab tidak ada sama sekali dan bapak angkat telah meninggal dunia.

Ketiga, Mas Habib Syaifulloh, skripsi dengan judul “Wali Hakim Dalam Pelaksanaan Perkawinan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus KUA Kecamatan Wonoayu),” yang membahas tentang bagaimana kedudukan wali hakim dalam perkawinan dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di KUA Kecamatan Wonoayu dan bagaimana keabsahan wali hakim dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di KUA Kecamatan Wonoayu. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa kedudukan wali hakim di KUA Kecamatan Wonoayu dalam pernikahan dipandang sah menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. Berdasarkan Hukum Positif yakni KHI Pasal 23 ayat 2 dan dalam hukum Islam berdasarkan Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 232, dimana pergantian dari wali nasab kepada wali hakim dikarenakan wali aḍhol

⁸ Muhammad Abdul Basir, Studi Kasus Kedudukan Orang Tua Angkat Dalam Perkawinan Anak Angkat Di Kelurahan Demaan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara, *Skripsi*, (Jepara: UNISNU Jepara, 2019)

dilakukan setelah adanya putusan Pengadilan Agama tentang keadholan wali tersebut.⁹

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini adalah penelitian dari Mas Habib Syaifulloh membahas tentang kedudukan wali hakim dalam perkawinan yang terjadi di KUA Kecamatan Wonoayu dan keabsahannya, sedangkan peneliti membahas tentang proses pernikahan anak angkat dengan perwalian wali hakim dan dampak hukum dari pernikahan tersebut perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.

Keempat, Siti Fatimah, skripsi dengan judul “Tindakan Orang Tua Angkat Dalam Proses Perwalian Perkawinan Anak Angkat”, yang membahas tentang apa yang melatarbelakangi orang tua angkat menyerahkan kepada wali hakim dalam perkawinan anak angkatnya sedangkan orang tua kandungnya masih ada, bagaimana tindakan orang tua angkat pada proses perwalian dalam perkawinan anak angkat, dan apa akibat hukum perkawinan anak angkat yang dilaksanakan oleh orang tua angkat sedangkan orang tua kandungnya masih ada. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa orang tua angkat menganggap dirinya boleh menjadi wali karena ia merasa memelihara dan mendidik mulai sejak kecil, padahal meskipun orang tua angkat disini telah memelihara anak angkatnya sejak

⁹ Mas Habib Syaifulloh , Wali Hakim Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus KUA Kecamatan Wonoayu), *Skripsi*, (Malang: Universitas Islam Malang, 2020)

kecil hingga dewasa, maka tidak akan mengubah nasab anak angkat itu kepada ayah angkatnya.¹⁰

Perbedaan antara skripsi yang dilakukan oleh Siti Fatimah dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah penelitian skripsi ini membahas tentang tindakan orang tua angkat dalam proses perwalian perkawinan anak angkat, sedangkan peneliti membahas tentang proses perwalian pernikahan anak angkat oleh wali hakim perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif dipilih peneliti karena berdasarkan tujuan penelitian yang ingin mendapatkan gambaran tentang proses perwalian nikah anak angkat oleh wali hakim di Desa Ngadisanan.

Peneliti juga menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif merupakan penelitian yang menggunakan teori-teori hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif. Penelitian yang dilakukan peneliti ini termasuk penelitian kualitatif yang akan dilaksanakan dengan lokasi penelitian di desa Ngadisanan kecamatan Sambit kabupaten Ponorogo.

¹⁰ Siti Fatimah, *Tindakan Orang Tua Angkat Dalam Proses Perwalian Anak Angkat, skripsi*, (Banjarmasin: IAIN Antasari, 2016)

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini bertindak sebagai pengumpul data. Hal ini seperti yang dikatakan Moleong bahwa dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti sendiri atau bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama.

Dalam pelaksanaannya, peneliti akan hadir di lapangan dengan cara mendatangi lokasi penelitian pada waktu-waktu tertentu, baik terjadwal maupun tidak terjadwal.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini diambil dari desa Ngadisanan kecamatan Sambit kabupaten Ponorogo. Lokasi tersebut menarik untuk diteliti karena telah terjadi proses perwalian wali hakim dalam pernikahan anak perempuan di Desa Ngadisanan. Anak ini merupakan anak angkat dari sebuah keluarga. Sedangkan waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan mulai dari penyusunan proposal hingga akhir pelaporan skripsi.

4. Sumber data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan dari sumber asli oleh orang yang melakukan penelitian. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat, baik dilakukan melalui wawancara,

observasi, dokumentasi. Data primer bersifat apa adanya dan masih memerlukan analisis lebih lanjut.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini bisa diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu. Dalam penulisan penelitian ini, data sekunder antara lain: dokumen resmi milik instansi terkait, surat kabar, dan jurnal yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini dan dokumen-dokumen pendukung yang berkaitan dengan penelitian yang diperoleh di KUA setempat.

G. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah dalam memperoleh dan menganalisa data, maka digunakan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Metode wawancara dilakukan dengan cara interaksi langsung antara peneliti dan informan. Wawancara merupakan kegiatan yang digunakan untuk mengumpulkan data dari informan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh peneliti yang kemudian dijawab langsung dari para informan, lalu peneliti mencatat atau merekam jawaban

dari informan. Wawancara yang dilaksanakan oleh peneliti bersifat *fleksible*, waktu juga susunan pertanyaan bisa berubah sesuai kebutuhan, namun tetap pada konsep yang telah disusun sebelumnya. Dalam hal ini, wawancara yang dilakukan peneliti yaitu untuk mengetahui bagaimana kronologi adanya pengangkatan anak dan bagaimana proses perwalian dan penetapan wali nikah pada saat terjadi akad perkawinan anak angkat yang terjadi di Desa Ngadisanan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pelengkap dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian kualitatif. Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai dokumen yang mendukung penelitian.¹¹ Dokumen dapat berupa artikel, majalah, biografi, berita koran, dan buku-buku lain yang berhubungan dengan rumusan masalah penelitian.

H. Analisis Data

Dalam menganalisis data penelitian ini, peneliti menggunakan metode deduktif, yaitu pembahasan yang diawali dengan mengemukakan teori-teori, dalil-dalil, atau ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus (penjelasan teoritis). Dalam hal ini peneliti akan mengemukakan terlebih dahulu tentang teori-teori

¹¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2016), 82.

wali nikah dalam akad pernikahan dan teori-teori tentang anak angkat kemudian menjelaskan tinjauannya dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan dari proses perwalian nikah anak angkat oleh wali hakim dan dampak hukum yang ditimbulkan, sehingga akan diperoleh kesimpulan yang bersifat khusus (penjelasan praktis).

I. Pengecekan Keabsahan Data

Data yang telah diperoleh di lapangan secara langsung adalah data yang masih mentah, artinya perlu dianalisis lebih lanjut agar menjadi data yang dapat dipertanggungjawabkan. Setelah data diperoleh, selanjutnya yang harus dilakukan peneliti adalah menguji keabsahan data yang didapat.¹²

Pengecekan keabsahan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan metode triangulasi. Metode triangulasi dalam hal ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.¹³

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber, dimana peneliti melakukan pengecekan data tentang keabsahannya, membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, dan juga membandingkan hasil wawancara narasumber dengan pihak KUA Kecamatan Sambit serta memanfaatkan berbagai sumber data informasi

¹² Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 214.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 273.

sebagai bahan pertimbangan lainnya, yang kemudian di akhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan.¹⁴

J. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan, peneliti mengungkapkan alur bahasan sehingga dapat diketahui logika penyusunan dan koherensi antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Sistematika pembahasan di buat secara naratif, agar peneliti bisa mengargumentasikan sistematika penulisan yang dibuat. Secara umum, dalam sistematika pembahsan dijelaskan beberapa hal berikut:

Pertama, pada bab pendahuluan akan dijelaskan secara umum untuk memberikan gambaran dengan ringkas sebagai pola dasar dalam penulisan skripsi, memuat pembahasan mengenai: latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan instrumen yang dijadikan pijakan dalam pembahasan bab-bab selanjutnya.

Kedua, pada bab ini merupakan kumpulan kajian teori yang akan dijadikan sebagai acuan untuk analisa dalam menjelaskan dan mendeskripsikan objek penelitian. Pada bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai teori pernikahan, wali nikah menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, anak angkat, dan akibat hukum adanya anak angkat.

Ketiga, bab ini berisi tentang pemaparan data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian literatur yang kemudian diedit, diklasifikasi,

¹⁴ *Ibid.*, 271.

diverifikasi, dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan. Dalam bab ini, hasil penelitian dan temuan penelitian berupa gambaran umum Desa Ngadisanan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, kondisi sosial ekonomi masyarakat, dan latar belakang terjadinya pernikahan anak angkat dengan wali nikah perwalian wali hakim, yang meliputi asal mula terjadinya pengangkatan anak sampai proses perwalian nikah anak angkat oleh wali hakim. Bab ini berfungsi untuk memaparkan data hasil penelitian guna dianalisis pada bab selanjutnya.

Keempat, merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini akan menganalisis data-data baik melalui data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dengan landasan teori bab II yang meliputi tinjauan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia terhadap proses perwalian nikah anak angkat dengan wali nikah oleh wali hakim dan akibat hukum dari adanya pernikahan tersebut.

Kelima, merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Sedangkan saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki wewenang lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat dan usulan atau anjuran untuk penelitian berikutnya di masa-masa yang akan datang.

BAB II

PERWALIAN DAN KEWARISAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Wali Nikah Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian Wali Nikah

Kata “wali” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai pengasuh pengantin perempuan saat menikah, yaitu orang yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.¹⁵ Sedangkan perwalian dalam bahasa Arab adalah berasal dari kata *wali* dan jamak dari *awliya'* yang memiliki arti teman, sanak, atau pelindung.¹⁶

Yang dimaksud wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berhak bertindak atas nama orang lain. Dalam perkawinan wali adalah seseorang yang bertindak atas nama pengantian perempuan dalam suatu akad ijab qabul. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak mempelai laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.¹⁷

Wali nikah adalah orang yang mempunyai hak untuk menikahkan seseorang karena pertalian darah secara langsung

¹⁵ Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta, 2008), 1807.

¹⁶ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 135.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 69.

dengan pihak mempelai perempuan, yaitu meliputi bapak, kakek (bapak dari bapak mempelai perempuan, saudara seibu seapak dengannya, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak dengannya, paman (saudara bapak yang laki-laki dari pihak bapak), anak laki-laki dari paman pihak laki-laki, dan hakim.¹⁸

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ijab kabul dalam perkawinan menurut hukum Islam adalah sepenuhnya wewenang wali, sehingga karena peranan wali yang sangat penting, maka adanya wali akan tetap dipertahankan dan apabila wanita itu tidak mempunyai wali nasab bisa digantikan dengan wali hakim. Dalam pernikahan, wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.¹⁹

Dalam hal tidak adanya wali nasab, akad pernikahan dapat dilaksanakan oleh wali hakim. Wali hakim dijabat oleh kepala KUA Kecamatan. Wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah, apabila:

- a) Wali nasab tidak ada;
- b) Walinya ‘*adhal* yang ditetapkan wali

¹⁸ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 98.

¹⁹ Rizky Nanda, “Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata Belanda (BW) Tentang Wali Nikah Bagi Anak Angkat”, *Mizan*, Vol. 2 No. 1, (2018), 16.

2. Kedudukan Wali Nikah

Adanya wali nikah dalam suatu akad nikah adalah suatu keharusan dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan dengan adanya wali. Wali tersebut berkedudukan atas nama pihak mempelai perempuan dan dapat juga berkedudukan sebagai orang yang dimintai persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.²⁰

Adapun wali yang dimaksud di sini adalah wali dalam perkawinan, dimana wali ini berhak menikahkan calon pengantin perempuan dengan calon pengantin laki-laki. Dalam hal keberadaan seorang wali dalam akad nikah merupakan suatu keharusan dan tidak sah akad nikah tanpa adanya wali nikah.²¹

Dalam Hukum Islam, keberadaan wali nikah itu sangat penting, sebab ada atau tidaknya wali nikah menentukan sah tidaknya suatu akad perkawinan. Akan tetapi, dalam permasalahan keberadaan wali ini para imam mazhab memiliki tanggapan yang berbeda-beda, ada yang mengatakan wali nikah harus ada dalam suatu akad pernikahan dan ada pula yang mengatakan wali tidak menjadi rukun dalam suatu akad nikah.²²

Untuk lebih jelasnya mengenai kedudukan wali dalam perkawinan dapat dilihat dari beberapa pendapat sebagai berikut:

²⁰ *Ibid.*, 70.

²¹ Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 84.

²² Irfan, "Wali Nikah Dalam Pandangan Mazhab Hanafi Dan Syafi'i Dan Relevansinya Dengan UU. No. 1 Tahun 1974", *Jurnal Al-Risalah*, Vol. 15 No. 2, 207.

- a. Menurut ulama Hanafiyah dan ulama Syi'ah, bahwa untuk perkawinan anak kecil, baik sehat akal atau tidak sehat akal maka diwajibkan menikah dengan adanya wali yang akan mengadakan perkawinannya.
- b. Menurut ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah, bahwa setiap akad perkawinan dilakukan oleh wali, baik perempuan itu dewasa atau masih kecil, janda atau perawan, sehat akal maupun tidak sehat akal.
- c. Menurut ulama Malikiyah, bahwa adanya wali itu mutlak dalam suatu perkawinan dan tidak sah perkawinan tanpa adanya wali.
- d. Menurut Ulama Zahiriyah bahwa untuk perempuan yang masih kecil atau tidak sehat akalnya, maka diwajibkan dengan adanya wali. Sedangkan untuk perempuan yang sudah dewasa yang diwajibkan adalah izin wali untuk melangsungkan perkawinan.²³

3. Syarat-syarat Wali Nikah

Perkawinan dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukunnya. Dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri atas lima rukun, yaitu:

- 1) Calon suami;
- 2) Calon istri;

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,... 74.

- 3) Wali nikah;
- 4) Dua orang saksi;
- 5) Ijab dan qabul.²⁴

Syarat-syarat pernikahan berkaitan dengan rukun-rukun yang telah dikemukakan di atas. Jika dalam rukun nikah harus ada wali, maka orang yang menjadi wali harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Al-Qur'an, Al-Hadist, dan Undang-Undang yang berlaku.

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang akan bertindak menikahkannya. Keberadaan wali nikah merupakan rukun sehingga harus dipenuhi beberapa syarat, yaitu: laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian, dan tidak terdapat halangan perwaliannya.²⁵

Dalam Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam dirumuskan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yaitu Muslim, *'aqil*, dan baligh. Dalam pelaksanaannya akad nikah atau ijab qabul penyerahannya dilakukan oleh wali mempelai perempuan atau yang mewakilinya dan qabul penerimaan oleh mempelai laki-laki.²⁶ Syarat-syarat wali secara umum sebagai berikut:

²⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, 107.

²⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam*, 55.

²⁶ Rahmah Maulida, *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011), 81.

- 1) Laki-laki; perempuan tidak boleh menjadi wali. Ulama Hanafiyah dan ulama Syi'ah Imamiyah mempunyai pendapat yang berbeda dalam persyaratan ini, bahwa perempuan yang telah dewasa dan berakal sehat dapat menjadi wali untuk perempuan lain yang mengharuskan adanya wali.
- 2) Telah dewasa dan berakal sehat; dalam artian anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali. Hal ini merupakan syarat umum bagi seseorang yang melakukan akad.
- 3) Muslim; tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali untuk muslim. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt. dalam Surah Ali-Imran ayat 28:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ

Artinya:

“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah.” (Q.S. Ali-Imran: 28).

- 4) Orang merdeka.
- 5) Tidak berada dalam pengampunan; alasannya adalah bahwa orang yang berada di bawah pengampunan tidak dapat berbuat hukum dengan sendirinya. Kedudukannya sebagai wali merupakan suatu tindakan hukum.

- 6) Berpikiran baik; orang yang terganggu pikirannya karena ia sudah tua tidak boleh menjadi wali, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam perkawinan tersebut.
- 7) Adil; dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara sopan santun.
- 8) Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji ataupun umroh.²⁷

4. Macam-macam Wali Nikah

Jumhur ulama mensyaratkan urutan orang yang berhak menjadi wali dalam arti selama masih ada wali nasab, wali hakim tidak dapat menjadi wali dan selama wali nasab yang lebih dekat masih ada wali yang lebih jauh, maka tidak dapat menjadi wali.²⁸

Orang yang berhak menjadi wali antara lain:

- a. Ayah, kakek, dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki
- b. Saudara laki-laki kandung (seayah dan seibu) atau seayah
- c. Kemenakan laki-laki kandung atau seayah (anak laki-laki saudara laki-laki kandung atau seayah)
- d. Paman kandung atau seayah (saudara laki-laki kandung atau seayah)

²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 78.

²⁸ *Ibid.*, 78

- e. Saudara sepupu kandung atau seayah (anak laki-laki paman kandung atau seayah)
- f. Sultan (penguasa tertinggi) yang disebut juga hakim (penghulu)
- g. Wali yang diangkat oleh mempelai bersangkutan, yang disebut wali *muhakkam*.

Tertib wali menurut pendapat Imam Syafi'i yang dianut oleh umat Islam Indonesia adalah:

- a. Ayah
- b. Kakek dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki
- c. Saudara laki-laki kandung
- d. Saudara laki-laki seayah
- e. Kemenakan laki-laki kandung
- f. Kemenakan laki-laki seayah
- g. Paman kandung
- h. Paman seayah
- i. Saudara sepupu laki-laki kandung
- j. Saudara sepupu laki-laki seayah
- k. Sultan atau hakim
- l. Orang yang ditunjuk oleh mempelai yang bersangkutan.²⁹

Sekiranya wali pertama tidak ada hendaknya diambil wali yang kedua, dan jika wali kedua tidak ada hendaklah diambil wali

²⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), 39.

ketiga dan begitulah seterusnya. Mengikuti tertib wali, bapak hendaklah menjadi wali bagi semua perkawinan anaknya dan jika bapak tidak ada karena meninggal dunia, maka hak wali berpindah kepada kakek pengantin perempuan itu dan jika kakek juga meninggal dunia maka hak wali itu berpindah kepada saudara lelaki seibu seapak kepada pengantin perempuan dan begitulah bidang kuasa wali mengikuti tertib susunannya.

Dalam hal perwalian, wali dalam pernikahan diharuskan memiliki syarat berikut:

- a. Islam
- b. Laki-laki
- c. Berakal
- d. Merdeka
- e. Baligh
- f. Adil.³⁰

Dalam beberapa referensi hukum Islam, ulama berbeda-beda dalam menyebutkan macam wali dalam pernikahan, maka macam-macam wali nikah yang relevan untuk negara Indonesia dimana mayoritas menggunakan mazhab Syafi'i sebagai landasan hukum. Adapun rinciannya sebagai berikut:

- a) Wali Nasab

³⁰ Abdul Ghofar, *Fikih Keluarga*, Terj. Syaikh Hasan Ayyub, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2011), 89.

Wali nasab adalah wali nikah dengan sebab hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Dalam hal ini, wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu wali *aqrab* (dekat) dan wali *ab'adl* (jauh). Yang termasuk wali *aqrab* adalah wali ayah kandung, sedangkan yang termasuk wali *ab'adl* adalah kakak atau adik ayah. Jika kakak dan adik ayah menjadi wali *aqrab*, maka yang berikutnya terus ke bawah menjadi wali *ab'adl*.

Tentang urutan wali nasab ada beberapa perbedaan pendapat dari para ulama fiqih. Imam Malik mengatakan keluarga terdekat yang berhak menjadi wali, ia mengatakan anak laki-laki sampai kebawah lebih utama, kemudian ayah sampai keatas, kemudian saudara-saudara lelaki seibu, kemudian saudara laki-laki seayah saja, kemudian anak lelaki saudara lelaki seayah saja, kemudian anak lelaki dari saudara laki-laki seayah saja, lalu kakek dari pihak ayah sampai keatas.³¹

b) Wali *Muhakkam*

Dalam keadaan tertentu, wali nasab tidak dapat bertindak sebagai wali karena tidak memenuhi syarat atau menolak dan wali hakim pun tidak dapat bertindak

³¹ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 109.

sebagai wali karena berbagai sebab, maka mempelai yang bersangkutan dapat mengangkat seseorang menjadi walinya untuk memenuhi syarat sahnya nikah bagi yang mengharuskan adanya wali. Wali yang diangkat mempelai disebut wali *muhakkam*. Hal itu diperbolehkan, karena ada bukti wali yang berhak tidak dapat menjalankan tugasnya suatu sebab tertentu atau menolak menjadi wali.

c) Wali Mujbir

Wali mujbir adalah wali bagi orang yang kehilangan kemampuannya, seperti gila, belum mencapai umur, *mumayyiz*, termasuk wanita yang masih gadis, maka boleh dilakukan wali mujbir atas dirinya. Adapun yang dimaksud *ijbar (mujbir)* adalah hak seorang ayah (ke atas) untuk menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan yang bersangkutan.

d) Wali Hakim

Wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Kementerian Agama, yang diberikan hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Dalam Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin hadir dalam

akad pernikahan ataupun tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau *'adlal* atau enggan.

Wali hakim adalah wali yang lebih jauh, yang hanya berhak menjadi wali apabila wali yang lebih dekat tidak ada atau tidak memenuhi syarat-syarat wali. Apabila wali yang lebih dekat sedang bepergian atau tidak di tempat, wali yang jauh hanya dapat menjadi wali apabila ia mendapat kuasa dari wali yang lebih dekat itu. Apabila pemberian kuasa tidak ada, perwalian pindah kepada hakim (penghulu).

Perwalian nasab atau kerabat pindah kepada perwalian hakim apabila:

- 1) Wali nasab memang tidak ada
- 2) Wali nasab bepergian jauh atau tidak di tempat, tetapi tidak memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat yang ada di tempat
- 3) Wali nasab kehilangan hak perwaliannya
- 4) Wali nasab sedang berihram
- 5) Wali nasab menolak bertindak sebagai wali
- 6) Wali nasab menjadi menjadi mempelai laki-laki dari perempuan di bawah perwaliannya. Hal ini terjadi apabila yang menikah adalah seorang perempuan

dengan saudara laki-laki sepupunya, kandung, atau ayahnya.³²

Pada Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam, di bahas empat kelompok wali nasab yang pembahasannya sama dengan fiqih Islam, yaitu: *pertama*, kelompok kerabat saudara laki-laki garis lurus ke atas. *Kedua*, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung, seayah, dan keturunan laki-laki mereka. *Ketiga*, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, atau keturunan laki-laki merdeka. *Keempat*, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.³³

B. Wali Nikah Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberi anggapan bahwa wali bukan merupakan syarat untuk sahnya pernikahan, karena yang diperlukan hanyalah izin dari orang tua, itu pun bisa terjadi apabila dari kedua mempelai baik calon istri maupun calon suami belum dewasa. Apabila telah dewasa, maka tidak diperlukan izin dari orang tua. Hal ini didasarkan pada Pasal 6, yang berbunyi:

“Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun, harus mendapat izin dari kedua orang tua.”

Merujuk pasal di atas, dapat diketahui bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara rinci tentang keberadaan wali

³² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam*, 42.

³³ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 73.

nikah. Hanya dalam Pasal 26 ayat (1) dijelaskan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau perkawinan yang tidak dihadiri dua orang saksi, maka dapat dimintakan pembatalan perkawinan di pengadilan. Sehingga ketentuan ini mengisyaratkan bahwa perkawinan yang tidak dilaksanakan oleh wali nikah menjadi batal. Ketentuan ini merujuk kepada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana ditegaskan bahwa ketentuan hukum agama adalah menjadi penentu sah atau tidaknya suatu perkawinan.³⁴

Begitu pula dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa seorang wali harus masih hidup dan sekaligus mampu menyatakan kehendaknya. Apabila orang tuanya sudah meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendak maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.³⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perwalian dicantumkan dalam Pasal 1 Huruf (h) yang menjelaskan bahwa perwalian merupakan kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

³⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 64.

³⁵ Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bagi masyarakat Indonesia khususnya yang beragama Islam menggunakan Hukum Islam dalam hal mengatur perkawinan yang sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam hal ini, perkawinan yang sah apabila memenuhi rukun dan syarat sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul.

Hal tersebut dimaksudkan bahwa apabila rukun dan syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi dan tidak lengkap, maka perkawinan tersebut tidak dapat dilangsungkan dan apabila salah satu rukunnya tidak ada, maka perkawinan tersebut tidak sah alias batal.³⁶

C. Tinjauan Umum Anak Angkat

Ada beberapa istilah yang dikenal dalam pengangkatan anak di Indonesia. Pengangkatan anak sering disebut dengan istilah *adopsi*, yang berasal dari kata *adoptie* dalam bahasa Belanda atau *adoption* dalam bahasa Inggris. Kata adopsi berarti pengangkatan seorang anak yang diperlakukan seperti anak kandung. Istilah pengangkatan anak dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *tabanni*, yang artinya mengambil atau menjadikan anak angkat sebagai anak sendiri.³⁷

Pengangkatan anak memiliki dua pengertian, yaitu; *pertama*, mengambil anak orang lain dengan tujuan untuk mengasuhnya dan mendidiknya dengan penuh perhatian dan kasih sayang tanpa memberikan

³⁶ Irfan, "Wali Nikah Dalam Pandangan Mazhab Hanafi,... 206.

³⁷ Musthofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 9.

status anak kandung kepadanya. *Kedua*, mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan memberinya status sebagai anak kandung. Sedangkan dalam praktiknya, pengangkatan anak ini dapat dilakukan secara legal dan ilegal. Secara legal, pengangkatan anak dilakukan atas penguatan keputusan pengadilan negeri, yang kemudian berakibat hukum seperti perwalian dan kewarisan. Sedangkan secara ilegal, pengangkatan anak dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan antara pihak orang tua angkat dengan pihak orang tua kandung atau dengan pihak keluarga anak tersebut apabila tidak memiliki orang tua atau karena orang tuanya dicabut kuasanya sebagai wali anak tersebut.³⁸

Pengangkatan anak dalam Fiqih Islam dikenal dengan sebutan *Tabanni*. *Tabanni* ini sudah ada sejak zaman rasul dan sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Arab. Istilah *Tabanni* berasal dari Bahasa Arab yang mempunyai arti mengambil, mengangkat anak, atau mengadopsi.³⁹

Di sini *tabanni* memiliki dua pengertian, yaitu pengangkatan anak oleh seseorang terhadap anak orang lain yang diketahui nasabnya, kemudian memperlakukan anak tersebut sama dengan anak kandung baik kasih sayang atau biaya hidup dari kecil hingga dewasa tanpa diberikan status nasab, dan menasabkan seorang anak orang lain sebagai anaknya

³⁸ Fransisca Ismi Hidayah, "Diskursus Hukum Islam di Indonesia Tentang Perwalian Perkawinan Anak Angkat", *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1 No. 1 (2014), 72.

³⁹ Mitra Suprayudi, Analisis Hukum Terhadap Tabanni (Pengangkatan Anak) Menurut Fiqih Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, *Premise Law Jurnal*, Vol. 2 (2014), 2.

dan ia mengetahui bahwa anak itu bukan anak kandungnya, lalu menjadikan anak sah.⁴⁰

Pada dasarnya pengangkatan anak adalah pengalihan anak kepada orang tua angkat dari orang tua kandung secara keseluruhan dan dilakukan menurut adat setempat agar sah. Jadi keluarga kandung sudah lepas tangan terhadap anak itu dan tanggung jawab berpindah kepada orang tua angkatnya. Demikian dengan Al-Qur'an dan Al-Hadist tidak membenarkan pengangkatan anak, dalam artian memutuskan hubungan nasab dengan ayah dan ibu kandungnya. Dasar hukumnya adalah Al-Qur'an sebagaimana tertera dalam Surah Al-Ahzab ayat 4 dan 5. Dengan demikian, Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya tanggung jawab untuk memberikan nafkah, mendidik, memelihara, dan lain sebagainya dalam konteks beribadah kepada Allah SWT.⁴¹

Fiqih Islam telah menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh yang diperluas, dan sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab. Akibatnya, dari pengangkatan anak dalam Islam hanya tercipta hubungan kasih sayang dan hubungan tanggung jawab sesama manusia.

⁴⁰ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam...* 44.

⁴¹ Mitra Suprayudi, Analisis Hukum Terhadap Tabanni (Pengangkatan Anak) Menurut Fiqih Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, *Premise Law Jurnal*, Vol. 2 (2014), 7.

Dalam Islam, anak angkat yang diasuh orang tua angkat, tidak boleh diubah nasabnya terhadap orang tua kandungnya. Hal ini didasarkan pada kisah Zaid Bin Haritsah. Dahulu Rasulullah SAW. memiliki anak angkat bernama Zaid. Masyarakat menyebutnya dengan nama Zaid Bin Muhammad. Padahal nama ayah kandungnya adalah Haritsah. Sampai akhirnya Allah SWT menurunkan surah Al-Ahzab ayat 4, yang berbunyi:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِۦٓ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ الْعِيٰنِ
تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ؕ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ قُلْ ذٰلِكُمْ
قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ قُلْ وَاللّٰهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيْلَ

Artinya:

“Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).” (Q. S. Al-Ahzab: 4)

Berdasarkan ketentuan ayat di atas, maka tidak ada hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua angkat, sehingga di antara mereka tidak bisa saling mewarisi, tidak bisa menjadi mahram, dan tidak pula menjadi wali nikah. Hukum nasab yang berlaku, tetap kembali ke bapak kandungnya.⁴²

Dalam Kompilasi Hukum Islam atau KHI yang merupakan pedoman hukum materiil peradilan agama memberikan pengertian anak angkat dalam Pasal 171 huruf h, yang dinyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan kehidupan sehari-hari, biaya

⁴² Rizky Nanda, “Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata Belanda (BW),... 15

pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya yang semula dari orang tua kandungnya kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.⁴³

Status hukum anak angkat dalam Islam berbeda dengan anak kandung. Adapun hukum anak angkat menurut syariat Islam adalah berbeda dengan kebiasaan di zaman jahiliyah yaitu sebagai berikut:⁴⁴

- 1) Anak angkat tidak dinisbatkan kepada selain bapak kandungnya
- 2) Anak angkat tidak berhak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya
- 3) Anak angkat bukan mahram⁴⁵

Mengadopsi anak angkat tidak serta merta menjadikan status hukum sama dengan anak kandung, karena hal ini tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Hukum Islam telah mengatur tentang pengangkatan anak, harus sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:⁴⁶

- 1) Adopsi anak tidak dapat memutus hubungan darah orang tua biologis dengan anak yang diangkat
- 2) Anak angkat tidak dapat dijadikan sebagai ahli waris
- 3) Anak angkat boleh menjadikan nama orang tua angkatnya sebagai tanda pengenal/alamat

⁴³ *Ibid.*, 21.

⁴⁴ Zulfan Efendi Hasibuan, "Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Islam", *Yurisprudencia*, Vol. 5 No. 1 (2019), 98.

⁴⁵ Yunita Sari, Perlindungan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Secara Ilegal Menurut Hukum Islam, *skripsi*, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2016), 34.

⁴⁶ Zulfan Efendi Hasibuan, "Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Islam", ... 100.

- 4) Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Di Indonesia, sampai sekarang belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang pengangkatan anak. Namun, dalam praktiknya di lingkungan masyarakat sekarang pengangkatan anak telah melembaga dan menjadi bagian dari budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

Maka dari itu, untuk mengetahui pengertian pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terlebih dahulu melihat dalam undang-undang perkawinan (UUP), karena pengangkatan anak termasuk dalam hukum keluarga atau bidang perkawinan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal-pasalannya tidak menyinggung tentang anak angkat atau pengangkatan anak.

Pengertian anak angkat dalam perundang-undangan Republik Indonesia dapat ditemukan dalam Pasal 1 Nomor 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa yang di maksud anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke keluarga orang tua angkatnya berdasarkan penetapan pengadilan.

Sedangkan pengertian pengangkatan anak dapat ditemukan dalam Penjelasan Pasal 47 Ayat (1) Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa yang di maksud dengan "pengangkatan anak" adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua kandung, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.⁴⁷

Di Indonesia, masalah pengangkatan anak ada dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Yang terpenting dalam hal ini adalah pengangkatan anak demi kepentingan yang terbaik bagi si anak, yang mana harus selalu mengutamakan kepentingan yang terbaik anak daripada kepentingan orang tua. Pengangkatan anak melarang pemanfaatan anak untuk kepentingan orang lain, melainkan pengangkatan anak meliputi usaha mendapatkan kasih sayang, perhatian dari orang tua angkatnya, serta menikmati hak-haknya tanpa mempersoalkan ras, warna, seks, kebangsaan, maupun sosial.⁴⁸

⁴⁷ *Ibid.*, 17.

⁴⁸ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 1.

D. Kewarisan Anak Angkat

1. Kewarisan dalam hukum Islam

Dalam ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), dikatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Dari ketentuan pasal di atas dapat dikatakan bahwa ahli waris merupakan mereka yang memiliki hubungan darah/sedarah dengan pewaris. Inilah dasar hukum yang menegaskan bahwa anak angkat tidak bisa dikatakan sebagai ahli waris. Anak angkat (anak adopsi) bukan merupakan anak yang memiliki hubungan darah dengan keluarga angkatnya.

Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam (KHI) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 171 huruf C bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris . Dengan demikian berdasarkan hukum Islam tersebut, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan perwalian dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Anak angkat tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya. Anak adopsi tidak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya, karena pengangkatan anak

berdasarkan hukum Islam hanya peralihan tanggung jawab pemeliharaan, biaya pendidikan dan sebagainya dari orang tua kandung kepada orang tua angkat (Pasal 171 huruf h KHI).

Untuk melindungi hak dari anak adopsi tersebut, maka orang tua angkat dapat memberikan wasiat asalkan tidak melebihi 1/3 harta peninggalannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 194 KHI bahwa Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga. Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat. Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia. Wasiat ini dapat diberikan kepada anak angkat untuk menjamin harta yang dapat ia peroleh setelah orang tua angkatnya meninggal. Namun, apabila orang tua angkatnya belum mempersiapkan wasiat, dapat berlaku ketentuan Pasal 209 ayat (2) yakni: Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Pengaturan wasiat wajibah dalam KHI secara eksplisit dijelaskan dalam pasal 209. Pasal tersebut menunjukkan bahwa ketentuan pemberian wasiat wajibah dalam KHI hanya diperuntukan bagi anak angkat yang orang tua angkatnya meninggal dunia atau

sebaliknya diberikan kepada orang tua angkat dari anak angkatnya yang meninggal dunia.⁴⁹

Selain berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), umat muslim di Indonesia juga berpedoman pada beberapa golongan Islam yang eksistensinya diakui di Indonesia. Salah satu golongan Islam tersebut adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan golongan Islam yang menjadi kiblat hampir sebagian umat muslim di Indonesia.

Salah satu fatwa yang dikeluarkan oleh MUI adalah tentang pengangkatan anak. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini mengingatkan bahwa ketika mengangkat (adopsi) anak, jangan sampai anak tersebut putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya sebab hal ini bertentangan dengan syariat Islam. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini sendiri berdasarkan pada Al-Quran Surat Al-Azhab ayat 4 dan 5 seperti yang telah disebutkan di atas.

Kemudian mengenai waris anak angkat, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa mengenai Tata Cara Mengangkat Anak dan Status Anak Angkat (Adopsi). Fatwa waris anak angkat tersebut menjelaskan bahwa: “Anak angkat tidak berhak saling mewarisi dengan orang tua angkat dan keluarganya, karena harta pusaka hanya diberikan kepada orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan atau hubungan pernikahan dengan orang yang

⁴⁹ Dwi Putra Jaya, *Hukum Kewarisan Di Indonesia*, (Bengkulu: Zara Abadi, 2020), 204.

wafat. Oleh karena itu, bila orang tua angkat ingin memberikan sesuatu harta benda kepada anak angkatnya, hendaklah diberikan sewaktu mereka masih hidup (dalam bentuk hibah) atau dalam bentuk wasiat.”⁵⁰

Berdasarkan fatwa di atas anak angkat tidak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya, akan tetapi bila orang tua angkat ingin memberikan sesuatu harta benda kepada anak angkatnya bisa dengan cara memberikan dalam bentuk hibah atau wasiat.

2. Kewarisan dalam hukum positif

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak ada ketentuan yang mengatur pengangkatan anak, namun dalam Pasal 852 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dikatakan bahwa Ahli waris ialah anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekali pun mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek, atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dulu.

Dari ketentuan pasal di atas dapat dikatakan bahwa ahli waris merupakan mereka yang memiliki hubungan darah/sedarah dengan pewaris, sehingga anak angkat (anak adopsi) bukan merupakan anak yang memiliki hubungan darah dengan keluarga angkatnya.

⁵⁰ Sabrina Salmaa & Imelda Martinelli, Analisis Hak Waris Angkat Berdasarkan Hukum Kewarisan Islam, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 3 No. 1, Juli 2020, 1414.

Selain itu syarat utama adanya kewarisan adalah adanya hubungan darah antara pewaris dan ahli waris. Ada dua cara yang dapat dilakukan untuk memberikan pemenuhan hak anak angkat mengenai harta waris yaitu dengan memberikan hibah sesuai Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun dengan wasiat berdasarkan KUHPerdota. Menurut KHI telah dijelaskan di atas, sedangkan menurut Pasal 957 KUHPerdota, hibah wasiat ialah: “Suatu penetapan wasiat yang khusus dengan mana si yang mewariskan kepada seorang atau lebih memberikan beberapa barang-barangnya dari suatu jenis tertentu seperti misalnya segala barang-barangnya bergerak atau tak bergerak atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya.”

Pemberian hibah wasiat sebagai pemenuhan hak anak angkat terhadap harta waris harus dilakukan secara adil. Maksudnya, bila pemberian hibah tersebut memiliki nilai yang terlalu besar sehingga mengurangi hak dari ahli waris sah, maka nominalnya harus dikurangi. Di sisi lain, apabila orang tua angkat yang merupakan penghibah telah mewasiatkan ketentuan lain, maka pemberian harta berjumlah besar dapat dilakukan, sebagaimana disebutkan pada Pasal 972 KUHPerdota: “Apabila warisan tidak seluruhnya atau untuk sebagian diterimanya, atau apabila warisan diterimanya dengan hak istimewa akan pendaftaran harta peninggalan, dan yang ini tidak mencukupi guna memenuhi akan segala wasiat, maka hibah-hibah itu dalam

keseimbangan dengan besarnya, harus dikurangi, kecuali yang mewariskan tentang hal ini, telah menetapkan ketentuan-ketentuan lain dalam surat wasiatnya terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.


Ahli waris dalam KUHPerdara diatur dalam Pasal 841-848 KUHPerdara. Ahli waris dan bagian-bagiannya secara spesifik dikelompokkan menjadi 4 golongan ahli waris, yaitu sebagai berikut:

- 1) Golongan I: terdiri dari anak-anak dan keturunannya dalam garis lurus ke bawah, baik atas kehendak sendiri maupun pergantian atau suami/isteri yang masih hidup. Dalam Pasal 852 KUHPerdara, bagian anak laki-laki maupun perempuan adalah sama dan tidak membedakan besar maupun kecil. Sedangkan dalam Pasal 852a KUHPerdara bagian suami atau istri disamakan dengan anak sah.
- 2) Golongan II: terdiri dari orang tua, saudara laki-laki, saudara perempuan, dan keturunan saudara laki-laki dan perempuan.
 - a. Bagian orang tua (Pasal 854-855 KUHPerdara)
 - i. $\frac{1}{3}$ bagian, jika tidak ada suami atau istri dan yang ada hanya ibu atau bersama 2 saudara
 - ii. $\frac{1}{2}$ bagian, jika hanya seorang ibu/bapak bersama seorang saudara

- iii. $\frac{1}{4}$ bagian, jika bersama lebih dari dua orang saudara
- b. Bagian-bagian saudara (Pasal 854 KUHPerduta)
- i. $\frac{1}{3}$ bagian, jika sendiri atau ahli waris hanya ibu, bapak, dan seorang saudara atau ibu bersama dua orang saudara.
 - ii. $\frac{1}{2}$ bagian, jika berdua dan bersama dengan ahli waris ibu/bapak
 - iii. $\frac{3}{4}$ bagian, jika lebih dari dua orang dan/atau bersama dengan ahli waris terdiri dari bapak/ibu.
- 3) Golongan III: terdiri dari keluarga dari garis lurus ke atas, baik dari garis ayah (kakek) maupun garis ibu (nenek). Yang terdekat mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dengan mengenyampingkan ahli waris lain. Dalam hal ini ada istilah kloving, yaitu harta peninggalan harus dibagi dua, satu bagian untuk keluarga pihak ayah dan satu bagian yang lain untuk keluarga pihak ibu (Pasal 850, 853, dan 858 KUHPerduta).
- 4) Golongan IV: terdiri dari sanak saudara dalam garis ke samping dan sanak saudara lainnya sampai derajat keenam. Golongan ini diatur dalam Pasal 858 KUHPerduta yang menyatakan bahwa: “bila tidak ada saudara laki-laki dan perempuan dan juga tidak ada keluarga sedarah yang hidup dalam satugaris lurus ke atas, maka separuh harta

peninggalan itu menjadi bagian dari keluarga sedarah dalam garis ke atas yang masih hidup, sedangkan separuh lagi menjadi bagian dari keluarga sedarah garis ke samping dari garis ke atas lainnya, kecuali yang tercantum dalam pasal berikut:

- a. Apabila tidak ada saudara laki-laki atau perempuan (golongan ii)
- b. Saudara dalam salah satu garis keturunan lurus ke atas (golongan iii)
- c. Harta warisan dibagi 2; $\frac{1}{2}$ bagian warisan (kloving) menjadi bagian keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas yang masih hidup, $\frac{1}{2}$ bagian lainnya menjadi bagian sanak saudara dalam garis keturunan yang lain, seperti paman, bibi, serta keturunannya.⁵¹



⁵¹ Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, (Ponorogo: Nata Karya, 2017), 50.

BAB III

HAK KEPERDATAAN ANAK ANGKAT TERHADAP PERWALIAN NIKAH DAN KEWARISAN DI DESA NGADISANAN KECAMATAN SAMBIT KABUPATEN PONROGO

A. Profil Keluarga Angkat Dan Riwayat Pengangkatan Anak

1) Profil keluarga angkat

Bapak P merupakan kepala desa di Desa Ngadisanan yang mulai menjabat sebagai kepala desa sekitar tahun 1998 dan berakhir pada tahun 2005. Sedangkan Ibu A merupakan istri dari bapak P. Beliau berdua telah memiliki dua orang putra kandung. Namun, hal ini tidak menyurutkan niat keluarga ini untuk mengadopsi dan merawat anak yang memang benar-benar membutuhkan, termasuk saudari INC. Bapak P dan Ibu A memang salah satu keluarga yang berada dan memiliki nilai sosialitas yang tinggi.

Sebelumnya, Ibu A pernah mencarikan orang tua yang tidak memiliki anak untuk dicarikan anak adopsi. Dalam hal pengangkatannya, kedua orang tua melegalkan di pengadilan, sehingga kelak anak angkat ini mendapat bagian warisan. Namun tidak dengan saudari INC, yang diangkat menjadi anak angkat secara langsung.

2) Riwayat pengangkatan anak

Pengangkatan anak masih sering dijumpai di kalangan masyarakat sekitar. Ada beberapa sebab seseorang berkeinginan untuk

menjadikan anak orang lain sebagai keluarga besarnya dengan cara mengangkat anak misalnya, karena tidak bisa memiliki keturunan, ingin menolong orang lain, ataupun karena sebab lain.

Di desa Ngadisanan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, keluarga Bapak P dan Ibu A telah mengangkat seorang anak perempuan yang bernama INC menjadi anaknya. Kejadian itu terjadi pada tahun 1998 di mana saudari INC berumur 8 bulan.

“Pada waktu itu ketika suami saya mencalonkan lurah sekitar tahun 1998, kan biasanya ada pamit-pamitan sama warga, lalu di Dusun Pagersari itu ada beberapa anak kok tidur semua, lalu saya tanya kepada warga sekitar katanya sakit. Terus saya tanya warga sekitar, katanya salah satu anak perempuan itu orang tuanya meninggal semua hanya tinggal bersama mbahnya yang sudah tua dan rumahnya pun sangat sederhana. Lalu saya mengajukan untuk saya rawat si INC ini, Alhamdulillah dibolehkan sama mbahnya dan warga sekitar”.⁵² (Ibu Asih, Ibu Angkat Saudari INC).

Pada saat itu, Bapak P mencalonkan diri untuk magang menjadi lurah. Seperti biasanya, ketika akan magang menjadi lurah, beliau meminta restu kepada warga masyarakat agar kelak menjadi pemimpin yang baik. Pada saat itu di Dusun Pagersari, beliau menemukan sebuah keluarga yang tinggal di sebuah rumah sangat sederhana dan terdapat beberapa anak kecil, salah satunya saudari INC. Kemudian ibu Asih mengajukan diri untuk merawat saudari INC dan tinggal di rumah beliau. Diketahui bahwa orang tua kandung saudari INC telah meninggal dunia. Bapaknya meninggal ketika ia masih di dalam kandungan ibunya dan ibunya meninggal ketika ia masih bayi. Maka

⁵² Ibu Asih, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 07 Oktober 2022

dari itu, ia hanya tinggal bersama neneknya yang sudah tua. Karena keterbatasan ekonomi dan merasa kurang untuk menghidupi saudari INC, maka nenek dan tetangga sekitar membolehkan saudari INC untuk dirawat bersama keluarga bapak P dan Ibu Asih.⁵³ “Waktu itu saya langsung rawat saja dia, sengaja tidak saya ajukan ke pengadilan untuk dapat sertifikat anak angkat. Karena saya tahu akan ribet dan panjang prosesnya. Jadi, seperti saat ini ketika dia menikah dia sudah menjadi tanggungan suaminya.” (Ibu Asih, Ibu Angkat Saudari INC).

Dalam pengalihan asuh anak angkat saudari INC ini, keluarga bapak P dan Ibu A tidak melakukan pengajuan ke pengadilan. Karena beliau tahu proses ini akan melalui proses yang panjang dan beliau tidak ingin repot. Hanya cukup merawat, mendidik, dan bertanggung jawab atas keperluan saudari INC dari kecil hingga ia menikah, karena setelah menikah ia menjadi tanggung jawab suaminya.

“Sekitar tahun 1999, bapak P ini silaturahmi kepada masyarakat untuk minta restu magang lurah. Lalu, ketemu anak bernama INC ini yang mana bapaknya meninggal sewaktu dalam kandungan. Ketika INC berumur 8 bulan, ibunya pun meninggal dunia. Karena tidak memiliki orang tua maka bapak P dan Ibu A mengambilnya sebagai anak angkat. Nah dari SD, SMP, dan SMA bahkan dia dikuliahkan oleh keluarga sini, Ibu A ini walaupun ia tidak tamat kuliah dan memilih untuk menikah.”⁵⁴

“Sejak saya punya rumah di sini menjadi tetangga bu A. Jadi yang saya ketahui Bapak P dan Ibu A ini tidak hanya mengangkat saudari INC saja. Namun, ada tetangga lain juga yang tidak punya anak kemudian dicarikan anak oleh bu A ini untuk diangkat menjadi anak. Nah, untuk saudari INC ini benar beliau angkat sejak ia masih kecil dan tinggal bersama Ibu A.”⁵⁵

⁵³ Ibu Asih, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 07 Oktober 2022

⁵⁴ Bapak Tomo, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 07 Oktober 2022

⁵⁵ Bapak Arif Sutopo, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 17 Oktober 2022

B. Perwalian Nikah Anak Angkat Oleh Wali Hakim

Perwalian yang berkenaan dengan seseorang dalam hal masalah perkawinan yang dibahas di sini adalah wali nikah. Wali nikah adalah orang yang berkuasa dan memelihara di bawah perwaliaannya atau perlindungannya.

Mengenai pelaksanaan pernikahan yang dibahas dalam penelitian ini, pernikahan ini dilaksanakan pada tahun 2020 silam, tepatnya tanggal 26 Oktober 2020. Calon mempelai perempuan, yaitu saudari INC melangsungkan pernikahan bersama calon suaminya, saudara S. Pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah orang tua angkatnya, yaitu di rumah bapak P di Desa Ngadisanan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

“Pernikahan saudari INC memang benar telah dicatatkan di KUA Kecamatan Sambit ini. Pada waktu itu, bapak penghulu sudah menelusuri silsilah keluarganya melalui perangkat desa untuk menemukan salah seorang keluarganya yang dapat menjadi wali nikah dari garis nasab. Seperti yang kamu ketahui kan bahwa saudari INC ini merupakan yatim piatu sejak kecil. Maka, dari itu wali nikah yang menikahkan dia adalah bapak Penghulu yang bertindak sebagai wali hakim.”⁵⁶ (Bapak Chairul Huda, Staff KUA Kecamatan Sambit).

Proses pernikahan ini dicatatkan di KUA terdekat, yaitu KUA Kecamatan Sambit sesuai dengan prosedur pendaftaran pernikahan, yakni dimulai dengan pemberitahuan kehendak nikah kepada PPN (Pegawai Pencatat Nikah). Setelah melengkapi persyaratan administrasi pendaftaran nikah sesuai ketentuan yang berlaku, maka kedua calon mempelai melakukan pemeriksaan nikah (*rafa'*) yang dilakukan untuk pemeriksaan

⁵⁶ Bapak Chairul Huda, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 04 Oktober 2022

ulang data calon mempelai pasangan suami istri dengan data yang sudah ada.

Pada waktu itu yang mengurus administrasinya adalah Bapak Agus, yang pada waktu itu belum menjabat sebagai *modin* (perangkat desa).

“Iya, memang saya yang mengurus administrasinya, karena posisi mbah *modin* waktu itu sudah sepuh dan akan segera tergantikan. Maka dari itu, saya dimintai tolong untuk mengurus berkas administrasi pernikahannya, sedangkan beliau yang mendampingi saat akad ijab qabul.”⁵⁷ (Bapak Agus, perangkat desa dan saksi pernikahan).

Kemudian tiba saatnya dilaksanakan akad perkawinan. Pada saat akad perkawinan terlaksana, yang menjadi wali nikah Saudari INC ini adalah wali hakim. Wali hakim adalah orang yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah, apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin untuk menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya dan ataupun ghaib atau *'adhal* atau enggan. Di sini karena saudari INC tidak punya wali dari keluarga nasab, maka wali nikah diserahkan sepenuhnya kepada wali hakim melalui mbah *modin* Desa Ngadisanan.

“Karena yang bertindak sebagai wali adalah wali hakim, maka yang memasrahkan perwalian ini adalah Mbah Modin. Beliau memasrahkan perwalian ini kepada bapak penghulu dan akad pernikahan pun dilakukan oleh wali hakim.”⁵⁸ (Bapak Chairul Huda, Staff KUA Kecamatan Sambit).

Setelah berlangsungnya akad ijab qabul, kedua mempelai pun menandatangani akta-akta perkawinan yang telah disediakan oleh Pegawai

⁵⁷ Bapak Agus, *Hasil Wawancara*, Sambit, 11 Oktober 2022

⁵⁸ Bapak Chairul Huda, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 04 Oktober 2022

Pencatat Nikah (PPN), kemudian di ikuti oleh saksi-saksi, wali nikah, dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang bertugas untuk mencatat perkawinan tersebut. Dengan selesainya penandatanganan akta-akta perkawinan tersebut, maka perkawinan yang telah dilaksanakan itu telah dianggap sah dan telah tercatat secara resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yang menjadi fokus peneliti di sini tentang proses perwalian nikah anak angkat oleh wali hakim. Pada saat akan dilaksanakan akad ijab kabul, penghulu terlebih dahulu menelusuri keluarga kandung dari saudari INC apakah ada yang bisa menjadi nasab untuk bertindak sebagai wali nikah nanti. Namun, setelah ditelusuri nasabnya ternyata tidak ada satupun anggota keluarga yang dapat bertindak sebagai wali nikah.

“Iya, setahu saya waktu itu yang mendampingi saat akad ijab kabul itu Mbah Mad Djayin, tapi Pak Agus waktu itu sudah ikut membantu Mbah Mad Djayin ini untuk mengurus administrasi pernikahan saudari INC. Jadi, waktu itu Pak Agus mungkin masih belajar tentang hal-hal seperti ini untuk suatu saat nanti menggantikan posisi Mbah Mad Djayin sebagai *modin*”⁵⁹

Akad pernikahan ini dilakukan pada tanggal 26 Oktober 2020. Dalam pelaksanaannya, karena Bapak P selaku bapak angkat saudari INC ini sudah meninggal dunia, maka yang menyerahkan perwalian nikah saudari INC ini adalah *modin* desa Ngadisanan yang bernama Mbah Mad Djayin. Beliau menyerahkan hak perwalian saudari INC kepada wali hakim untuk selanjutnya dilakukan akad ijab kabul.⁶⁰

⁵⁹ Bapak Tomo, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 07 Oktober 2022

⁶⁰ Bapak Chairul Huda, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 04 Oktober 2022

Setelah menikah dengan saudara S, saudari INC ini ikut tinggal bersama dengan suaminya. Maka, Ibu A pun lepas tangan atas tanggungjawabnya untuk merawat saudari INC karena dia sudah menjadi tanggung jawab suaminya. Di sini Ibu A telah merawat saudari INC sejak tahun 1998 ketika bermur 8 bulan sampai dia menikah di umur 22 tahun. Ibu A telah merawat, membiayai keperluan hidup, dan menyekolahkan saudari INC sampai ia kuliah dan akhirnya menikah.

C. Kewarisan Anak Angkat Terhadap Orang Tua Angkatnya Pasca Menikah

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di atas, di ketahui bahwa pengangkatan anak yang terjadi pada saudari INC oleh Ibu A tidak dilegalkan melalui pengadilan. Hal tersebut terjadi karena murni dari rasa belas kasihan Ibu A melihat saudari INC sudah tidak mempunyai keluarga sama sekali.

Saudari INC di angkat oleh Bapak P dan Ibu A dengan sukarela, di rawat dan biaya hidup pun di tanggung oleh keluarga angkat. Bahkan ia disuruh kuliah namun ia memilih untuk menikah. Untuk biaya pernikahan saudari INC ini, ditanggung oleh keluarga Ibu A. Jadi, untuk biaya pernikahan ini hanya sekedar hibah dari keluarga angkat, yaitu ibu A dan Bapak P. Beliau ikhlas dalam hal tersebut, karena mengingat saudari INC ini sudah tidak ada keluarga yang bisa menanggungnya. “Untuk biaya pernikahan ini, saya hibahkan saja saya ikhlas karena memang dia sudah saya rawat sejak kecil. Bahkan untuk biaya sekolah pun saya tanggung dan

saya suruh kuliah dia tidak mau dan memilih untuk menikah. Jadi, untuk biaya pendidikan dan pernikahan ini saya ikhlaskan saja.”⁶¹

Mengenai kewajiban atas wasiat wajibah untuk anak angkat, keluarga angkat sama sekali tidak memahami akan hak tersebut. Meskipun keluarga angkat tidak akan memberikan warisan, namun anak angkat juga tidak akan mendapat wasiat wajibah dikarenakan keluarga angkat tidak paham akan hal tersebut dan anak angkat pun sudah tidak tinggal bersama keluarga Ibu A.



⁶¹ Ibu Asih, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 18 November 2022

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

TERHADAP PERWALIAN NIKAH DAN KEWARISAN ANAK ANGKAT

DI DESA NGADISANAN KECAMATAN SAMBIT KABUPATEN

PONOROGO

A. Analisis Terhadap Perwalian Nikah Anak Angkat Oleh Wali Hakim

Di Desa Ngadisanan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh keluarga Bapak P dan Ibu A adalah pengangkatan secara langsung berdasarkan kebiasaan yang berkembang di masyarakat. Pengangkatan anak dilakukan hanya untuk mengutamakan kesejahteraan anak. Pada kenyataannya pengangkatan anak pada kasus ini adalah dengan persetujuan langsung antara pihak keluarga kandung dan pihak keluarga angkat tanpa melalui penetapan pengadilan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu A sebagai berikut:

“... karena saya waktu itu memang sedang repot menyiapkan berbagai hal karena suami akan magang lurah, jadi anak ini saya bawa langsung dan saya ajak tinggal di rumah. Saya tahu kalau dimintakan sertifikat di pengadilan prosesnya akan lama dan ribet, jadi tidak saya mintakan. Yang penting anak ini bisa terawat dengan baik di sini.”⁶²

Pengangkatan anak saudara INC oleh bapak P dan ibu A di sini adalah melalui pengangkatan secara langsung dan tidak melalui pengesahan dari pengadilan secara resmi. Proses pengangkatan yang dari awal memang tidak sah secara hukum, akan tetapi tidak mempengaruhi

⁶² Ibu Asih, Hasil Wawancara, Sambit, Ponorogo, 07 Oktober 2022

perwalian pernikahan yang dilakukan oleh wali hakim, karena memang tidak ditemukan wali nasab, sehingga wali nikah pernikahan saudari INC diwalikan kepada 'adam wali (wali hakim) dari KUA Sambit.

Pernikahan saudari INC dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2020 di rumah Bapak P, selaku orang tua angkatnya. Berdasarkan kasus yang telah disebutkan di atas, maka proses pernikahan saudari INC ditempuh dengan menggunakan wali hakim. Karena setelah ditelusuri dari seluruh keluarganya tidak ada satupun wali nasab yang dapat menikahkannya. Dalam Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam, yang dapat bertindak sebagai wali nikah adalah wali nasab dan wali hakim, oleh sebab itu perwalian saudari INC dalam pernikahannya diwalikan oleh wali hakim.

Ketika beranjak dewasa dan dia menikah dengan calon suaminya, yang bertindak sebagai wali nikah memang wali hakim, karena setelah ditelusuri nasab dari keluarga kandungnya tidak ada sama sekali yang bisa menjadi hakim. Oleh karena itu, yang menyerahkan perwalian saudari INC di sini adalah *modin* Desa Ngadisanan, di mana sebelumnya saudari INC diberitahu bahwa karena tidak ada dari keluarganya yang dapat menjadi wali nasab, maka diserahkan kepada wali hakim melalui *modin* Desa Ngadisanan saat itu.⁶³

Dalam urusan administrasi pernikahan, di sini ada Pak Agus selaku perangkat desa yang bertugas ketika itu. Dalam hal ini beliau dapat di

⁶³ Bapak Chairul Huda, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 04 Oktober 2022

sebut sebagai Pembantu PPN, yang mempunyai tugas membantu pelayanan nikah dan rujuk dan melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam di desa setempat.⁶⁴

Berdasarkan uraian di atas, maka pernikahan yang telah terjadi dapat dikatakan sah. Hal ini di dasarkan dalam masa menunggu akad nikah berlangsung, keluarga angkat telah berusaha meneliti apakah masih ada yang dapat bertindak sebagai wali nikah dalam garis keluarga nasab. Namun, tidak ada satupun keluarga kandung yang dapat bertindak sebagai wali yang memang bapak kandung saudari INC ini telah meninggal dunia. Keluarga lain yang masih ada walaupun tempatnya jauh, namun tetap tidak ada satupun dari mereka dari urutan wali nasab, untuk dapat bertindak sebagai wali nikah saudari INC. Hal ini didasarkan juga dengan hasil wawancara dari Bapak Agus dan Ibu Asih. Maka dari itu, melalui perangkat desa (*modin*) wali nikah ini di serahkan kepada ‘adam wali (wali hakim), sehingga pernikahannya sah.

Berdasarkan kejadian tersebut, maka hal ini dapat didasarkan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia tentang Wali Hakim, bahwa apabila calon mempelai perempuan tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau *mafqud* atau berhalangan ataupun ‘*adhal*, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim.⁶⁵

⁶⁴ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 27.

⁶⁵ Lihat Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim.

Pada dasarnya, UU Perkawinan tidak menjelaskan wali sebagai salah satu syarat atau rukun dalam pernikahan, namun di dalam Undang-undang ada yang menyinggung wali nikah dalam Pembatalan Perkawinan, yaitu pada Pasal 26, yang menyatakan:

Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa, dan suami atau istri.⁶⁶

Aturan hukum Islam menyatakan bahwa anak yang diasuh oleh orang tua yang bukan orang tua kandungnya, tidak boleh dinasabkan kepada orang tua angkatnya. Hal ini dikarenakan kedudukan anak angkat hanya bersifat pengasuhan, sehingga tidak memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya. Dalam hal pengasuhan, orang tua angkat bisa menjadi wali atas diri anak dan harta anak, namun karena di sini anak angkat perempuan maka orang tua angkat tidak dapat menjadi wali nikah.

Dari uraian di atas, sudah tepat keluarga angkat saudari INC menyerahkan perwalian nikah kepada wali hakim dari KUA Kecamatan Sambit, karena kalau dipaksakan perwalian dari pihak keluarga angkat, maka pernikahannya tidak sah karena tidak sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif.

⁶⁶ Lihat Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

B. Analisis Terhadap Hak Kewarisan Anak Angkat Pasca Menikah Di Desa Ngadisanan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo

Pengertian ahli waris di sini adalah orang yang mendapatkan harta waris, karena memang haknya dari lingkungan keluarga pewaris. Namun, tidak semua keluarga dari pewaris termasuk ahli waris (pewaris). Demikian pula orang yang menerima harta warisan mungkin saja di luar ahli waris.⁶⁷

Dalam hukum kewarisan Islam, sebab-sebab adanya hubungan kewarisan adalah karena hubungan kekerabatan, hubungan perkawinan, dan memerdekakan budak (*wala'*).⁶⁸ Oleh karena itu, anak angkat dalam penelitian di sini tidak termasuk ketiganya, sehingga tidak ada bagian yang bisa didapatkan oleh anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkatnya.

Mengenai akibat hukum terhadap kewarisan, saudara INC selaku anak angkat di keluarga Bapak P, tidak mendapatkan warisan dari mereka, namun ia mendapatkan wasiat wajibah. Pemberian wasiat ini tidak boleh melebihi 1/3 harta yang dihitung dari total harta yang ditinggalkan oleh pemberi wasiat. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam KHI Pasal 209 ayat (a): “Terhadap anak angkat yang tidak menerima warisan diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya”.

⁶⁷ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 81.

⁶⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), 174.

Saudari INC pun menjadi anak angkat di keluarga Bapak P secara langsung dan tidak melalui pengadilan. Maka dari itu, jelas bahwa saudari S sama sekali tidak bisa mendapatkan warisan dari keluarga bapak P.

Dalam kasus diatas terdapat kesalahan dalam mengangkat anak. Bahwa pengangkatan anak tersebut tidak dilakukan didepan persidangan Pengadilan sehingga dalam kasus ini tidak ada bukti tertulis tentang pengangkatan anak. Perbuatan pengangkatan anak seperti yang dilakukan pewaris ini banyak dilakukan oleh masyarakat dan diangkat secara langsung.

Islam tidak membenarkan pengangkatan anak sebagaimana dilakukan pewaris tersebut. Islam melarang mengambil anak orang lain untuk diberi status anak kandung sehingga ia berhak memakai nasab orang tua angkatnya dan mewarisi harta peninggalannya dan hak-hak lainnya sebagai hubungan anak dengan orang tua. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Surah al-Ahzab ayat 40: “Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki diantara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi.”

Perbuatan semacam ini mungkin dipandang sepele oleh orang tua angkatnya, hanya masalah administrasi saja. Masalahnya bukan sebatas hanya administrasi saja, tetapi berkaitan dengan nasab, kemahraman, kewarisan dan perwalian seseorang yang harus dikaitkan dengan orang tua kandung. Perbuatan semacam ini merupakan kebohongan yang sangat

dilarang dalam Islam. Islam mengatur bahwa penyebutan anak itu tidak bisa dibangsakan kepada orang lain yang bukan ayahnya.

Dalam hukum kewarisan, sesuai dengan ketentuan pasal 209 KHI kalau orang tua angkat meninggal dunia, maka anak angkat akan mendapat wasiat wajibah. Demikian juga kalau anak angkat meninggal dunia maka orang tua angkatnya akan mendapat wasiat wajibah.

Makna “wasiat wajibah” adalah seseorang dianggap menurut hukum telah menerima wasiat meskipun tidak ada wasiat secara nyata. Anggapan hukum itu lahir dari asas apabila dalam suatu hal hukum telah menetapkan harus berwasiat, maka ada atau tidak ada wasiat dibuat, wasiat itu dianggap ada dengan sendirinya.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, saudari INC tidak akan mendapat warisan dari keluarga Ibu A karena memang dari awal Ibu A tidak berniat memberi warisan kelak. Dan saudari INC ini juga tidak mendapatkan wasiat wajibah dikarenakan orang tua angkat masih hidup.

Sedangkan dalam hukum perdata, walaupun tidak ada perbedaan antara ahli waris perempuan, namun dalam memberikan warisan kepada anak angkat juga melalui wasiat dan diupayakan tidak boleh melebihi bagian dari anak kandung atau 1/3 bagian dari anak kandung. Jadi berdasarkan kasus dalam penelitian ini, menurut orang tua angkat saudari INC bahwa dengan adanya biaya nikah, pendidikan, dan pemeliharaannya, maka telah dianggap sebagai pemberian warisan, sehingga ketika orang tua angkat saudari INC meninggal duni, ia tidak mendapatkan wasiat wajibah.

Dari sini terlihat bahwa orang tua angkat INC kurang memahami bahwa bagaimana memberikan hak warisnya, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif, namun mereka tetap berusaha memberikan yang terbaik untuk anak angkatnya tersebut.

Kalaulah pengangkatan anak itu dibuat sesuai ketentuan yang berlaku, maka tidak akan menimbulkan sengketa kewarisan. Karena kedudukan anak angkat sudah jelas, anak angkat tetap sebagai anak angkat, tidak bisa menjadi ahli waris dari orangtua angkatnya. Kalau orangtua angkatnya meninggal dunia anak angkat tidak mendapat warisan dari orangtua angkatnya tetapi anak angkat mendapatkan wasiat wajibah dari orangtua angkatnya.

Maka dari itu dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perlakuan kepada anak angkat hanya sebatas bentuk kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan, dan pelayanan dalam pemenuhan segala kebutuhannya. Hal ini senada dengan ketentuan hukum Islam yang menentang dan menyamakan kedudukan seorang anak angkat dengan anak kandung, karena hal ini dapat mengaburkan garis keturunan dari anak angkat itu dengan keluarga kandungnya.

Maka dari sudut pandang hukum Islam maupun sudut pandang hukum positif menyatakan bahwa pengangkatan anak oleh orang tua angkat tidak bisa memutuskan hubungan nasab dari kedua orang tua kandungnya, meskipun anak tersebut sudah mendapatkan pelegalan dari

pengadilan karena dia hanya mempunyai hak-hak keperdataan yang terbatas dari orang tua angkatnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada bab IV, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pernikahan yang telah dilaksanakan tahun 2020 silam seperti yang tersebut di atas adalah pernikahan yang sah, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Hal ini didasarkan kepada proses perwalian perkawinan tersebut di atas, dimana sebelum terjadinya akad pernikahan pihak keluarga angkat maupun pihak KUA telah menelusuri bahwa tidak ada wali nasab yang bisa menjadi wali nikah untuk saudari INC, sehingga dalam pernikahan tersebut perwalian diserahkan kepada wali hakim dari KUA Kecamatan Sambit.
2. Dalam hak keperdataan anak angkat dalam hal kewarisan, menurut hukum Islam maupun hukum positif, anak angkat tidak mendapatkan warisan karena tidak ada sebab yang dapat menjadikan ia sebagai ahli waris. Kemudian mengenai kewajiban wasiat wajibah, saudari INC ini juga tidak mendapatkan wasiat wajibah, dikarenakan orang tua angkat masih dalam keadaan hidup. Sedangkan dalam hukum perdata, walaupun tidak ada perbedaan antara ahli waris perempuan, namun dalam memberikan warisan kepada anak angkat juga

melalui wasiat dan diupayakan tidak boleh melebihi bagian dari anak kandung atau $\frac{1}{3}$ bagian dari anak kandung. Jadi berdasarkan kasus dalam penelitian ini, menurut orang tua angkat saudari INC bahwa dengan adanya biaya nikah, pendidikan, dan pemeliharaannya, maka telah dianggap sebagai pemberian warisan, sehingga ketika orang tua angkat saudari INC meninggal duni, ia tidak mendapatkan wasiat wajibah.

B. Saran

1. Kepada pihak yang melakukan pengangkatan anak, sebaiknya mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau tidak menyimpang dari undang-undang dan prosedur yang ada dalam hukum Islam, yang tidak memperkenankan penghapusan nasab anak angkat dengan kedua orang tua kandungnya, meskipun sudah meninggal dunia.
2. Bagi masyarakat yang hendak melakukan pengangkatan anak dapat mengajukan permohonan yang sah kepada Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri (bagi non Muslim), agar dapat mendapatkan perlindungan hukum, walaupun secara Islam tidak ada prosedur khusus mengenai pengangkatan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Anshori, A. G. (2011). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Ghofar, A. (2011). *Fikih Keluarga, Terj. Syaikh Hasan Ayyub*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- Hasan, M. (2011). *Pengantar Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hasan, M. (2011). *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ja'far, K. (2021). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama.
- Manan, A. (2006). *Aneka Masalah Hukum Perata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Mardani. (2011). *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Maulida, R. (2011). *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press.
- Musarrofa, I. (2004). *Pencatatan Perkawinan Di Indonesia*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.
- Musthofa. (2008). *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*. Jakarta: Prenada Media.
- Nasional, P. B. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta .
- Rafeldi, M. (2016). *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Alike.
- Rofiq, A. (2017). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Depok: PT Rajagrafindo Persada .
- Saebani, B. A. (2009). *Fiqh Munakahat I*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Safira, M. E. (2017). *Hukum Perdata*. Ponorogo: Nata Karya.
- Setiawan, A. A. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Sugiyono. (2016). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Summa, M. A. (2005). *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* . Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, A. (2008). *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Tarigan, A. N. (2004). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Wahid, M. M. (2009). *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zahari, A. (2009). *Kumpulan Peraturan Perkawinan Islam*. Pontianak: Untan Press.
- Zaini, M. (2002). *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:

- Aspandi. (2017). Perkawinan Berwalikan Hakim Analisis Fiikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Ahkam*, Vol. 5 No. 1. 85-115.
- Basir, M. A. (2019). *Studi Kasus Kedudukan Orang Tua Angkat Dalam Perkawinan Anak Angkat Di Kelurahan Demaan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara, Skripsi*. Jepara: UNISNU Jepara.
- Fatimah, S. (2016). *Tindakan Orang Tua Angkat Dalam Proses Perwalian Anak Angkat, skripsi*. . Banjarmasin: IAIN Antasari.
- Hasana. (2019). *Pelaksanaan Wali Hakim Dalam Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Skripsi*. . Mataram: Universitas Mataram.
- Hasibuan, Z. E. (2019). Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Islam. *Yurisprudencia*, V(1), 95-105.
- Hidayah, F. I. (2014). Diskursus Hukum Islam di Indonesia Tentang Perwalian Perkawinan Anak Angkat. *Isti'dal*, Vol. 1(1), 72-79.
- Hidayat, A. R. (2019). *Analisis Yuridis Terhadap Pencatatan Perkawinan Anak Angkat Yang Menggunakan Wali Hakim (Studi Kasus di KUA Karangpilang Kota Surabaya)*, skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya.

- Irfan. (n.d.). Wali Nikah Dalam Pandangan Mazhab Hanafi Dan Syafi'i Dan Relevansinya Dengan UU. No. 1 Tahun 1974. *Jurnal Ar-Risalah*, Vol. 15(2), 207.
- Rizky Nanda. (2018). Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata Belanda (BW) Tentang Wali Nikah Bagi Anak Angkat. *Mizan*, Vol. 2 No. 1, 13-26.
- Sari, Y. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Secara Ilegal Menurut Hukum Islam*, skripsi. Makassar: UIN Alauddin Makassar.
- Suprayudi, M. (2014). Analisis Hukum Terhadap Tabanni (Pengangkatan Anak) Menurut Fikih Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Premise Law Jurnal*, 1-19.
- Syaifulloh, M. H. (2020). *Wali Hakim Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus KUA Kecamatan Wonoayu)*, Skripsi. Malang: Universitas Islam Malang.

Referensi Perundang-undangan:

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim
- Kompilasi Hukum Islam

